

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.²³

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat ini merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk angkutan ke pedalaman,

²³ <http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/>, diakses pada hari Selasa 16 Februari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahantambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan pening dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan in memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung mau pun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdangan yang cukup penting.²⁴

Perkembangan Senapelan sangan erat dengan Kerajaan Sungai Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pecan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catataan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah

²⁴ Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasa Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh keempat Datuk Besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggung jawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.²⁵

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

- a. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1991, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
- b. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor beredudukan di Pekanbaru.
- c. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
- d. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
- e. UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.

²⁵ Ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. UU No. 8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
- g. UU No. 1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
- h. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Provinsi Riau.
- i. UU No. 18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
- j. UU No. 22 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.²⁶

2. Administrasi Pemerintahan Kota Pekanbaru

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan dua kecamatan yaitu kecamatan Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km². Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkat pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan

²⁶ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.²⁷

3. Walikota Pekanbaru

Pejabat Walikota Pekanbaru mengalami beberapa kali pergantian, seperti terlihat dari tabel berikut :

Tabel II. 1
Pejabat Walikota Pekanbaru

No	Nama Pejabat	Masa Jabatan
1	Datuk Wan Abdul Rahman	17 Mei 1946 s/d 11 November 1950
2	Datuk Wan Ahmad	11 November 1950 s/d 07 Mei 1953
3	Tengku Ilyas	07 Mei 1953 s/d 01 Juni 1956
4	Muhammad Yunus	01 Juni 1956 s/d 14 Mei 1958
5	Okn Jamil	14 Mei 1958 s/d 09 November 1959
6	Datuk Wan Abdul Rachman	09 November 1959 s/d 29 Maret 1962
7	Tengku Bay	29 Maret 1962 s/d 01 Juni 1968
8	Raja Rusli, BA	01 Juni 1968 s/d 10 Desember 1970
9	Abdul Rahmand Hamid	10 Desember 1970 s/d 05 Juli 1981
10	H.Ibrahim Arsyad	05 Juli 1981 s/d 21 Juli 1986
11	Drs. Farouq Alwi	21 Juli 1986 s/d 22 Juli 1991
12	H.Oesman Effendi Apan, SH	22 Juli 1991 s/d 18 Juli 2001
13	Drs. H. Herman Abdullah, MM	18 Juli 2001 s/d 17 Juli 2006
14	Drs. H. Herman Abdullah, MM	17 Juli 2006 s/d 18 Juli 2011
15	H.Firdaus, ST, MT	25 Januari 2012 s/d 2017

Sumber Data : Kantor Walikota Pekanbaru

4. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu : “Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa.”

²⁷ Humas dan Informasi Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, *Selayang Pandang Kota Pekanbaru*. h. 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk percepatan pencapaian visi Kta Pekanbaru 2021 dimaksud, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2012-2017, menetapkan Visi Antara untuk lima (5) tahun kepemimpinannya yaitu : “ Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”.²⁸

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Kota Pekanbaru yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan/ keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.
- c. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.
- d. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah utama infrastruktur pada kawasan industry, pariwisata serta daerah pinggiran kota.
- e. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

²⁸ *Ibid*, h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industry, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.²⁹

5. Geografis Kota Pekanbaru

a. Kondisi Alam

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' -101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 – 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landau dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 – 11 meter. Kota Pekanbaru memiliki strategis berada pada jalur lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa Kota seperti Medan, Padang dan Jambi. Kota ini dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari barat ketimur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5 – 50 meter diatas permukaan laut.³⁰

b. Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis denan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C -35,6° C dan suhu minimum antara 20,2° C – 23,0° C. Sementara curah hujan di kota Pekanbaru dalam klasifikasi sedang, yaitu antara 38,6 -45,0 mm/tahun dengan keadaan musim kisaran :

²⁹ *Ibid*, h. 2.

³⁰ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- 2) Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus. Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46%-62%.

c. Batas Wilayah

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/ Kota :

**Tabel II. 2
Batas Wilayah**

Sebelah Utara	Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
Sebelah Selatan	Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
Sebelah Timur	Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
Sebelah Barat	Kabupaten Kampar

d. Jarak Kota

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai ibukota Provinsi lainnya sebagai berikut³¹ :

**Tabel II. 3
Jarak Kota Pekanbaru**

Pekanbaru – Taluk Kuantan	118 KM
Pekanbaru – Rengat	159 KM
Pekanbaru – Tembilahan	213,5 KM
Pekanbaru – Kerinci	33,5 KM
Pekanbaru – Siak	74,5 KM
Pekanbaru – Bangkinang	51 KM
Pekanbaru – Pasir Pangaraian	132,5 KM
Pekanbaru – Bengkalis	128 KM
Pekanbaru – Bagan Siapi-api	192,5 KM
Pekanbaru – Dumai	125 KM
Pekanbaru – Selat Panjang	141 KM

³¹ *Ibid*, h. 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Bahasa

Bahasa pengantar masyarakat Kota Pekanbaru pada umumnya menggunakan bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia tentunya. Penggunaan bahasa Minang juga banyak digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru. Selain itu bahasa Hokkien juga banyak digunakan oleh kalangan suku Tiongha. Bahasa Melayu di Pekanbaru khususnya dan Riau umumnya, mempunyai sejarah yang cukup panjang, karna pada dasarnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu sudah menjadi Internasional di Kepulauan Nusantara, atau sekurang-kurangnya bahasa perdagangan di Kepulauan Nusantara.³²

B. Kecamatan Sukajadi

1. Sejarah Kecamatan Sukajadi

a. Landasan Terbentuknya Kecamatan Sukajadi

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Daerah Tingkat II Kampar dan Kabupaten Tingkat II Bengkalis.³³

³² *Ibid*, h. 16.

³³ Website resmi Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru @2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Gambaran Umum

Kecamatan Sukajadi memiliki letak yang sangat strategis terletak pada bagian barat pusat Kota Pekanbaru dengan luas Wilayah: 3,76 Km² terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan terdiri dari :

Tabel II. 4
Jumlah Kelurahan Kecamatan Sukajadi

1	Kelurahan Jadirejo
2	Kelurahan Kampung Tengah
3	Kelurahan Kampung Melayu
4	Kelurahan Kedung Sari
5	Kelurahan Harjosari
6	Kelurahan Sukajadi
7	Kelurahan Pulau Karam

Sumber Data : Kantor Kecamatan Sukajadi

Dengan Jumlah Penduduk laki – laki 21.797 perempuan 25.175 total jumlah penduduk Kecamatan Sukajadi 46.972 jiwa, dengan batas - batas wilayah Kecamatan yaitu :

Tabel II. 5
Batas Wilayah Kecamatan

1	Sebelah Utara Berbatas dengan Kecamatan Sukajadi
2	Sebelah Selatan Berbatas dengan Kecamatan Marpoyan Damai
3	Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Pekanbaru Kota
4	Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Payung Sekaki

Sumber Data : Kantor Kecamatan Sukajadi

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sukajadi sampai saat ini berjalan dengan baik dan lancar dengan jangkauan pelayanan 7 Kelurahan, 38 RW dan 147 RT. Dimana untuk memudahkan pelayanan masyarakat sudah dibuka loket pelayanan di Kantor Kecamatan. Yang mana sudah tercantum secara transparan mekanisme, waktu, tarif, dan dasar hukum pelayanan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah pegawai Kecamatan Sukajadi ada 56 Orang, yang terdiri dari 13 Orang di Kantor Camat, 43 orang di Kelurahan yakni 7 Orang Kelurahan Jadirejo, 7 Orang Kelurahan Kampung Tengah, 5 Kelurahan Kampung Melayu, 7 Orang Kelurahan Kedung Sari, 5 Orang Kelurahan Harjosari, 6 Orang Kelurahan Sukajadi, 6 Orang Kelurahan Pulau Karam ditambah 5 orang pegawai dari UPTD Disdukcapil Kota Pekanbaru.

Disamping hal tersebut diatas, masyarakat Kecamatan Sukajadi sangatlah heterogen terdiri berbagai etnis yakni : Melayu, Minang, Jawa, batak, China, dan juga berbagai Agama yang diakui Negara.

Sukajadi dengan letaknya yang strategis ditengah-tengah pusat Kota Pekanbaru memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat kota.

1) Dalam Bidang Pendidikan

Dari tingkat TK s/d Perguruan Tinggi ada disini dengan data sebagai berikut :

Tabel II. 6
Jumlah Sarana Pendidikan Kecamatan Sukajadi

1	Taman Kanak-Kanak	16 Buah
2	Sekolah Dasar	25 Buah
3	Sekolah Menengah Pertama	9 Buah
4	Sekolah Menengah Atas	3 Buah
5	Sekolah Menengah Kejuruan	3 Buah
6	Perguruan Tinggi	8 Buah

Sumber Data : Kantor Kecamatan Sukajadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Bidang Agama

Sarana Ibadah yang ada :

Tabel II. 7
Jumlah Tempat Ibadaha Kecamatan Sukajadi

1	Masjid	38 Buah
2	Musholla	19 Buah
3	Gereja	4 Buah

Sumber Data : Kantor Kecamatan Sukajadi

3) Bidang Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada :

Tabel II. 8
Jumlah Balai Pengobatan Kecamatan Sukajadi

1	Rumah Sakit	3 Buah
2	Puskesmas/Puskesmas Pembantu	3 Buah
3	Balai Pengobatan	1 Buah

Sumber Data : Kantor Kecamatan Sukajadi

2. Visi dan Misi Kecamatan Sukajadi

a. Visi

Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama, Visi Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru adalah:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Profesional, Amanah dan Santun di Kecamatan Sukajadi dalam Rangka Mendukung Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Yang Madani.”

Untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Sukajadi berusaha mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme kualitas pada pelayanan public dan kualitas kinerja melalui peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan SDM aparatur Kecamatan Sukajadi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Professional mengandung makna Good governance (supremasi hukum, akuntabilitas, partisipatif, transparansi, kesetiaan), Kemampuan SDM aparat Kecamatan dan Desa, Pemahaman aturan dan prosedur, sikap dan prilaku sebagai birokrat dan pelayanan.


b. Misi

Untuk mencapai Visi maka ada beberapa Misi yang ditetapkan oleh Kecamatan Sukajadi, yaitu :

- 1) Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat
- 2) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, social kemasyarakatan dan K3 (kebersihan, ketertiban dan keindahan).
- 4) Meningkatkan kerukunan hidup beragama
- 5) Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat melalui pembinaan secara berkesinambungan
- 6) Mencapai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi dan pendapatan lainnya sesuai dengan pelimpahan kewenangan yang telah diberikan.

3. Struktur Organisasi Kecamatan Sukajadi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Dinas Bina Marga

1. Sejarah Bina Marga

Secara kelembagaan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Pekanbaru terbentuk berdasarkan peraturan daerah nomor 9 tahun 2013 yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengemban sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Kebina Margaan dan Sumber Daya Air. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Pekanbaru mempunyai Tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah Kota Pekanbaru di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru No. 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru No. 17 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru, maka Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pekanbaru mempunyai tugas sebagai berikut:³⁵

- a. Umum kebinamargaan dan sumber daya air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prntunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Bina Marga merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang pekerjaan dan Sumber Daya Air.
- c. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air.

³⁵ Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Pekanbaru, h. 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Membina unit pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
- e. Menyelenggarakan urusan penetausahaan dinas.
- f. Membina dan mengawasi pelaksanaan norma , standar, pedoman dan petunjuk operasional Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air.
- g. Membagi Tugas kepada bawahan dengan cara diposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- h. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif
- i. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan
- j. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis
- k. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tulisan.
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dan Kepala Dinas Bina Margaan dan Sumber Daya Air Pekanbaru dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 328 menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :³⁶

³⁶ Ibid, h. 8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perencanaan dan Perumusan kebijakan teknis
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas
- d. Pengelolaan ketatausahaan dinas
- e. Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional
- f. Pengkoordinasian dan fasilitas
- g. Pembagian tugas dan pemberian petunjuk
- h. Pemeriksaan pekerjaan
- i. Pengevaluasian tugas
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain

Jumlah Aparatur Negeri Sipil pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Pekanbaru saat ini sebanyak 48 orang, yang terdiri dari 38 Laki-laki dan 10 Perempuan. Jika ditinjau dari berbagai klasifikasi antara lain :

- a. Berdasarkan pangkat/golongan adalah sebagai berikut :
 - 1) Golongan IV : 5 Orang
 - 2) Golongan III : 34 Orang
 - 3) Golongan II : 9 Orang
- b. Berdasarkan Pendidikan Formal adalah sebagai berikut :
 - 1) Pasca Sarjana : 9 Orang
 - 2) Sarjana : 24 Orang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) D – 3 : 3 Orang
- 4) SLTA : 12 Orang
- c. Berdasarkan Pendidikan Penjejjangan, yaitu jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan sebagai berikut :
 - 1) Diklatpim Tingkat IV : 9 Orang
 - 2) Diklatpim Tingkat III : 4 Orang
 - 3) Diklatpim Tingkat II : 2 Orang
- d. Berdasarkan Esselon dalam jabatan structural, yaitu jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan sebagai berikut :
 - 1) Esselon II b : 1 Orang
 - 2) Esselon III a : 1 Orang
 - 3) Esselon III b : 4 Orang
 - 4) Esselon IV a : 11 Orang

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun program-program pembangunan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sesuai dengan bidang urusannya selama periode lima tahun. Penyusunan program prioritas tersebut dibuat dengan memperhatikan kebijakan pembangunan RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2012- 2016 dan RPJPD Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025, Kajian terhadap RUTR Kota Pekanbaru Tahun 1993 dan prioritas Walikota.³⁷

Berdasarkan data-data tersebut diatas maka disusunlah program prioritas pada Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. Agar

³⁷ Ibid, h. 25.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih terarah dan ditetapkan program-program prioritas tahunan yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan SKPD.

2. Visi dan Misi Dinas Bina Marga

a. Visi

Visi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Pekanbaru adalah :

“Terwujudnya infrastruktur kebinamargaan dan sumber daya air yang andal, aman, nyaman dan efisien serta terintegritas menuju kota metropolitan yang madani pada tahun 2016”.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Pekanbaru diatas maka disusunlah Misi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Pekanbaru (2012-2016) sebagaimana berikut ini :

- 1) Mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan dan jembatan.
- 2) Menyelenggarakan pengelolaan Sumber Daya Air secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi yang berkelanjutan pemanfaatannya serta mengurangi resiko daya rusak air.

3. Struktur Organisasi Dinas Bina Marga

